



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ABDOLAH TAMNGE Lahir di Tual, Tanggal Lahir 25 November 1980, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Dumar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 4 April 2023, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mengurus hak keuangan almarhumah Badaria Tamnge pada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah pemeluk agama Islam, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon haruslah diajukan di Pengadilan Agama Tual sesuai ketentuan perundang-undangan. Atas hal tersebut, Pemohon menyatakan mencabut Permohonan secara lisan dan telah diterima oleh Hakim;

Mengingat, bahwa perkara Permohonan tersebut adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga pencabutan Permohonan oleh Pemohon secara lisan di persidangan tersebut adalah menjadi hak dari Pemohon, dan oleh karenanya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual yang tercatat dalam Register Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Unr tanggal 4 April 2023, telah dicabut oleh Pemohon dalam persidangan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,-; |
| 3. Materai | : Rp 10.000,-; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,-; |

JUMLAH : **Rp 125.000,-**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tul